****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: 2321/KPTA.W3-A/KP8.1/VII/2024

TENTANG

APARATUR YANG MEMILIKI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA TERBAIK

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TRIWULAN II TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu dipilih aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. bahwa guna pemilihan aparatur dimaksud, telah dibentuk Tim Penilai Aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 c. bahwa berdasarkan laporan Tim Penilai nomor 08/TIMPIBK/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 telah diusulkan aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik masing-masing pada bidang kepanitera dan kesekretariatan triwulan II tahun 2024;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, perlu menetapkan aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang Triwulan II Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG APARATUR YANG MEMILIKI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA TERBAIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TRIWULAN II TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama Yasirli Amri, S.Kom., NIP. 199412282019031008, Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b), jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama;
2. Nama Berki Rahmat, S.Kom., NIP. 198909222015031001 Pangkat/Gol. Penata (III/c) jabatan Penata Layanan Operasional;

masing-masing sebagai aparatur bagian kepaniteraan dan kesekretariatan yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang Triwulan II Tahun 2024;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 19 Juli 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

 NIP. 195807051986031001